Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

gage not found or type unkrkalimantan Timur 75131 0541262062

https://ptun-samarinda.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Pengad ban Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK: Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

- 1. Pelapor melampirkan fotocopy identitas diri.
- 2. Identitas Terlapor jelas.
- 3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.
- 4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
- 5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,



age not found or type unkrkalimantan Timur 75131 0541262062

https://ptun-samarinda.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

- 1. Menerima dairiteeriDanatBerradidengadtariUsameneheigahrapengadgadikapaTiinggajaTiata Usaha Negara
- 2. Membuat kBanjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
- 3. Mengoreksi konsep telaah
- 4. Menyerahkan hasil telaahan pengaduan kepada Ketua
- 5. Membuat konsep Surat Perintah Pembentukan Tim Pemeriksa
- 6. Mengoreksi surat Perintah Pembentukan Tim Pemeriksa
- 7. Menandatangani Surat Perintah Pembentukan Tim Pemeriksa
- 8. Membuat Surat Panggilan untuk Pengadu, Teradu, dan Saksi
- 9. Membuat Berita Acara
- 10. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada KPTUN
- 11. Membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan ke Badan Pengawas MA RI
- 12. Mengoreksi laporan Hasil Pemeriksaan
- 13. Mengirimkan Laporan hasil Pemeriksaan
- 14. Mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Pengaduan yang masuk baik secara lisan, tertulis, maupun elektronik, diproses dalam kurun waktu 12 hari sejak diterima aduan tersebut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kepaniteraan Hukum

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

age not found or type unkrkahimantan Timur 75131 0541262062

https://ptun-samarinda.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda. 2. Pengaduan disampaikan melalui Jatat Usaha Negara Negara Samarinda. 2. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan https://siwas.mahkamahagung.go.id/ dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan https://www.lapor.go.id/ atau melalui aplikasi lamin etam pada tautan https://ptunsamarinda.go.id/lamin/Hukum/Pengaduan